PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141 JOMBANG Telp. (0321) 873331
Email : bapenda@jombangkab.go.id
JOMBANG

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Nomor : 188/2019 /415.43/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang :

a. Bahwa guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas serta standarisasi pelayanan dinas, untuk memudahkan pengguna jasa pelayanan mengetahui prosedur yang harus dilaksanakan dan dipenuhi demi kelancaran dan terarahnya kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

b. Bahwa sebagai salah satu upaya dimaksud pada *huruf a*, dipandang perlu menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;

c Bahwa Standart Operasional Prosedur (SOP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada *huruf b* perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera
3. Undang-undang NO. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri PAN No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintaha
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini akan dilaksanakan dan dievaluasi untuk dilakukan revisi sesuai keperluan guna menghasilkan Standar Operasional Prosedur SOP yang lebih baik.

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak anggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 12 Juli 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621109 198501 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. (0321)8497027
JOMBANG
Email : bapenda@jombangkab.go.id
Website : https://bapenda.jombangkab.go.id

Nomor SOP	188/2019/415.43/2022
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12 Juli 2022
Disahkan oleh	**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH** **Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si** NIP. 19621109 198501 1 003
Nama SOP	**PROSEDUR PELAPORAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SECARA ONLINE**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memahami peraturan pajak daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	3. Memahami pendataan potensi pajak daerah;
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah	4. Memiliki kemampuan pengolahan data pajak
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Penerbitan NPWPD;	1. Aplikasi Si Pakde
2. SOP Penetapan Pajak Restoran dan Pajak Hotel;	
3. SOP Pelaporan	
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi potensi pendapatan dari Pajak Restoran dan Pajak Hotel.	APLIKASI SI PAKDE

SOP PROSEDUR PELAPORAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SECARA ONLINE

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Fungsi Penetapan	Fungsi Pembayaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Login Aplikasi Si Pakde				NPWPD, Username, Password		Halaman Utama / Dashboard	
2	Input NPWPD	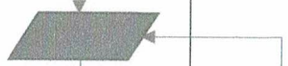			NPWPD	5 menit	Informasi Daftar Objek Pajak	
3	Pilih Objek Pajak	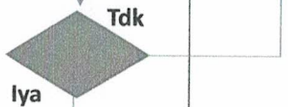			NOPD	5menit	Informasi Daftar Objek Pajak	Apabila Daftar Objek Belum Ada Maka menghubungi bapenda untuk dibuatkan NOPD
4	Input Jumlah Belanja dan Bulan Kegiatan / Penyerapan				Omzet	5 menit	Informasi Data Pajak	
5	Menetapkan Besaran Pajak Secara Otomatis				Informasi Data Pajak	1 menit	E-SPTPD	ID Billing Pembayaran Pajak
6	Wajib Pajak Melakukan Pembayaran				ID Billing Pembayaran	5 menit	Bukti Pembayaran	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. (0321)8497027
JOMBANG
Email : bapenda@jombangkab.go.id
Website : https://bapenda.jombangkab.go.id

Nomor SOP	188/2019/415.43/2022
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12 Juli 2022
Disahkan oleh	**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH** **Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si** NIP. 19621109 198501 1 003
Nama SOP	**PROSEDUR PENETAPAN PAJAK DAERAH**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memahami peraturan pajak daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	3. Memahami pendataan potensi pajak daerah;
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah	4. Memiliki kemampuan pengolahan data pajak
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Penerbitan NPWPD;	1. Aplikasi Simpadu
2. SOP Penetapan Pajak Daerah;	
3. SOP Pelaporan	
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi potensi pendapatan dari Pajak Restoran dan Pajak Hotel.	APLIKASI SIMPADU

SOP PROSEDUR PENETAPAN PAJAK DAERAH

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Fungsi Pendataan	Fungsi Penetapan	Fungsi Pengesahan	Fungsi Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Wajib Pajak Mendaftarkan Objek Pajak ke Fungsi Pendataan						Data Objek dan Subjek Pajak	5 menit		
2	Fungsi Pendataan Memproses Terbitnya NPWPD dan NOPD						Data Objek dan Subjek Pajak	5 menit	NPWPD dan NOPD	
3	Proses Penetapan Objek Pajak						Data Objek dan Subjek Pajak	5menit	SKPD	ID Billing Pembayaran Pajak
4	Pengesahan SKPD oleh Kepala Badan Pendapatan						SKPD	15 menit	SKPD terverifikasi	
5	Pembayaran Pajak						ID Billing Pembayaran	5 menit	Bukti Pembayaran Pajak	
6	Menerima Informasi Kepatuhan Wajib Pajak					Selesai	Bukti Pembayaran Pajak	5 menit	Realisasi dan Piutang	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. (0321)8497027
JOMBANG
Email : bapendakabjombang@gmail.com
Website : https://bapenda.jombangkab.go.id

Nomor SOP	188/2019/415.43/2022
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12 Juli 2022
Disahkan oleh	**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH** **Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si** NIP 19621109 198501 1 003
Nama SOP	**PROSEDUR PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI POS KEMBANG DAN E-FISKUS**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memahami peraturan pajak daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	3. Memahami mekanisme pemasangan alat perekam data transaksi
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah	4. Memiliki kemampuan dalam IT
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Surat Keputusan Pembentukan TIM;	1. Alat perekam data transaksi
2. SOP Pengawasan Alat Perekam Data Transaksi;	
3. SOP Pemeliharaan Alat Perekam Data Transaksi.	
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi potensi pendapatan dari Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.	POS KEMBANG + E-FISKUS

SOP PROSEDUR PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI e-FISKUS dan POS KEMBANG

No.	PELAKSANA							
	Kegiatan	Tim Pemasangan (Tim Data)	Fungsi Pendataan	Admin	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menyampaikan Surat Sosialisasi Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi				Surat Sosialisasi	1 hari kerja	Sosialisasi	
2.	Pemetaan Terhadap Wajib Pajak Mana Yang Dipasang Alat Perekam				Data Wajib Pajak	1 Hari Kerja	Informasi Hasil Pemetaan (Hotel, Restoran, Katering)	
3.	Melaksanakan proses pendataan terhadap Wajib Pajak yang dapat dilakukan pemasangan alat perekam data transaksi dan membuat Berita Acara Kesanggupan untuk diserahkan ke Fungsi Pendataan.				Surat Tugas	1 hari kerja	Informasi jumlah perangkat, merk/type, system informasi pembayaran, dan Berita Acara Kesanggupan	
4.	Menerima Berita Acara Kesanggupan dan meneliti data wajib pajak yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemasangan.		TDK / YA		Data Wajib Pajak	5 menit	Data Wajib Pajak	Apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk diperbaharui
5.	Melakukan pemetakan terhadap Wajib Pajak untuk pemasangan e-Fiskus atau Pos Kembang.				Data Wajib Pajak	5 menit	Data WP untuk pemasangan e-Fiskus atau Pos Kembang	
6.	Memerintah Tim Pemasangan untuk melakukan pemasangan alat perekam data transaksi				Jadwal Pemasangan	1 hari kerja	Surat Tugas	
7.	Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi, dan membuat Berita Acara Pemasangan untuk diserahkan ke Fungsi Pendataan				Surat Tugas	1 hari	Berita Acara Pemasangan	Menggunakan e-Fiskus apabila Wp sudah punya alat perekam, menggunakan Pos Kembang apabila WP belum mempunyai alat perekam
8.	Menerima dan meregister Berita Acara Pemasangan dan diserahkan ke Admin.				Berita Acara Pemasangan	30 menit	Berita Acara Pemasangan	Apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk diperbaharui
9.	Mengarsip Berita Acara Pemasangan untuk mengetahui perkembangan pemasangan alat perekam			selesai	Berita Acara Pemasangan	60 menit	Arsip Berita Acara Pemasangan	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. (0321)8497027
JOMBANG
Email : bapendakabjombang@gmail.com
Website : https://bapenda.jombangkab.go.id

Nomor SOP	188/209/415.43/2022
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12 Juli 2022
Disahkan oleh	**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH** **Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si** NIP. 19621109 198501 1 003
Nama SOP	**PROSEDUR PROSES PENERBITAN NPWPD SECARA JABATAN**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memahami peraturan pajak daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	3. Memahami mekanisme penerbitan NPWPD
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah	
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Pendaftaran NPWPD;	1. Aplikasi Tapak Ijo
	2. Aplikasi Simpadu
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi potensi pendapatan dari Pajak Hotel dan Restoran	SIMPADU

SOP PROSES PENERBITAN NPWPD SECARA JABATAN

No.	Kegiatan	PELAKSANA					Mutu Baku			Ket
		Tim Pendataan	Petugas Verifikator	Kasubid Pendataan	Bidang Penetapan	Wajib Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Tim Pendataan Melakukan Pendataan Lapangan						Aplikasi Tapak Ijo	1 hari kerja	Data Objek dan Subjek Pajak, dan koordinat lokasi,	
2.	Admin menelliti data yang diterima, meregister, dan mencetak Surat Pemberitahuan untuk ditandatangani Kasubid Pendataan						Data Objek/Subjek Pajak	15 menit	Surat Pemberitahuan	Apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk diperbaharui
3.	Kabid Pendataan menerima dan menandatangani Surat Pemberitahuan dan menyerahkan ke Admin.						Surat Pemberitahuan	5 menit	Surat Pemberitahuan	
4.	Menerima dan mengadministrasi Surat Pemberitahuan yang sudah ditanda tangani Kasubid Pendataan						Surat Pemberitahuan	5 menit	Surat Pemberitahuan	
5.	Tim Pendataan menerima Surat Pemberitahuan dan mendistribusikan ke Wajib Pajak						Surat Pemberitahuan	1 hari kerja	Surat Pemberitahuan	
6.	Wajip Pajak menerima Surat Pemberitahuan dan menandatangani tanda terima penyampaian surat						Surat Pemberitahuan dan Tanda terima penyampaian surat	1 hari kerja	Tanda Terima Penyampaian Surat yang telah ditandatangani Wajib Pajak	Apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk diperbaharui
7.	Tim Pendataan menyerahkan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan yang telah ditanda tangani Wajib Pajak ke Verifikator						Tanda Terima Penyampaian Surat yang telah ditandatangani Wajib Pajak	15 menit	Tanda Terima Penyampaian Surat yang telah ditandatangani Wajib Pajak	
8.	Verifikator mengarsip tanda terima penyampaian surat pemberitahuan dan membuat daftar penyampaian surat pemberitahuan untuk disampaikan ke Bidang Penetapan						Tanda terima penyampaian surat pembereitahuan	15 menit	Daftar penyampaian surat pemberitahuan	
9.	Bidang penetapan mencetak Kartu NPWPD						Aplikasi SIMPADU	7 hari	Kartu NPWPD	

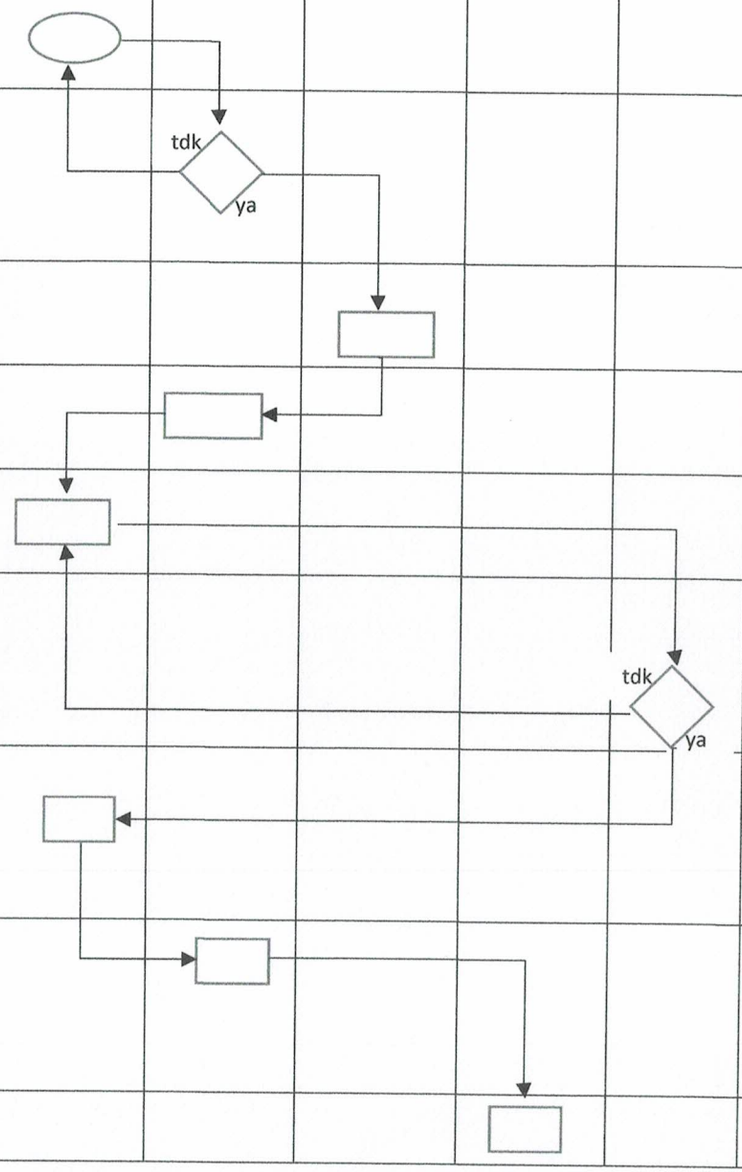

10.	Bidang Penetapan menyerahkan Kartu NPWPD ke Wajib Pajak				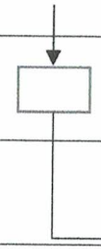		Kartu NPWPD	5 menit	Tanda terima penyerahan Kartu NPWPD	
11.	Menerima Kartu NPWPD					selesai	Kartu NPWPD dan Surat Pengukuhan	1 hari	NPWPD	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. (0321)8497027
JOMBANG
Email : bapenda@jombangkab.go.id
Website : https://bapenda.jombangkab.go.id

Nomor SOP	188/2019/415.43/2022
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12 Juli 2022
Disahkan oleh	**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH** **Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si** NIP. 19621109 198501 1 003
Nama SOP	**PROSEDUR PENGAWASAN DATA TRANSAKSI POS KEMBANG DAN E-FISKUS**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memahami peraturan pajak daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	3. Memahami mekanisme pemasangan alat perekam data transaksi
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah	4. Memiliki kemampuan dalam IT
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Surat Keputusan Pembentukan TIM;	1. Alat perekam data transaksi
2. SOP Pengawasan Alat Perekam Data Transaksi;	
3. SOP Pemeliharaan Alat Perekam Data Transaksi.	
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi potensi pendapatan dari Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.	POS KEMBANG + E-FISKUS

SOP PROSEDUR PENGAWASAN DATA TRANSAKSI e-FISKUS dan POS KEMBANG

No.	PELAKSANA							
	Kegiatan	Aplikasi Perekaman	Admin	Tim Pengawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menginformasikan Data Transaksi				Aplikasi E-Fiskus dan Pos Kembang	Realtime	Data Transaksi	
2.	Menerima dan Menyajikan Data Transaksi ke Tim Pengawasan				Aplikasi E-Fiskus dan Pos Kembang	1 Hari	Data Transaksi	
3.	Tim Pengawasan Menganalisa Data Hasil Rekaman				Aplikasi E-Fiskus dan Pos Kembang	1 Hari	Data Transaksi dan Data Pembayaran Pajak	
4.	Melaporkan Hasil Pengawasan				Data Transaksi dan Data Pembayaran Pajak	1 Hari	Rekomendasi Pemeriksaan	

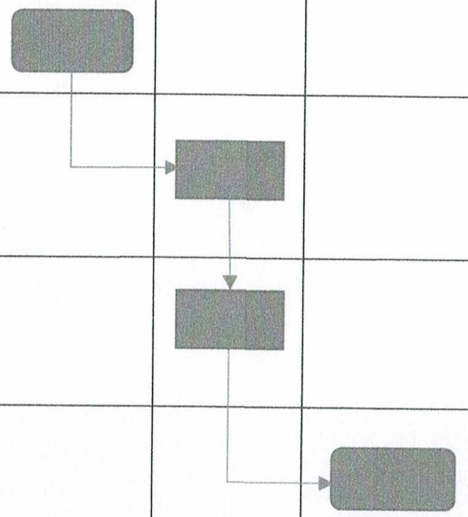

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. (0321)8497027
JOMBANG
Email : bapenda@jombangkab.go.id
Website : https://bapenda.jombangkab.go.id

Nomor SOP	188/2019/415.43/2022
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12 Juli 2022
Disahkan oleh	**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH** **Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si** NIP. 19621109 198501 1 003
Nama SOP	**PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR / RESTITUSI**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memahami peraturan pajak daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	3. Memahami mekanisme pemasangan alat perekam data transaksi
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah	4. Memiliki kemampuan dalam IT
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Surat Keputusan Pembentukan TIM;	1. Alat perekam data transaksi
2. SOP Pengawasan Alat Perekam Data Transaksi;	
3. SOP Pemeliharaan Alat Perekam Data Transaksi.	
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi potensi pendapatan dari Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.	PELAYANAN PAJAK RESTO

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PAJAK RESTORAN

PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR / RESTITUSI

NO	URAIAN PROSEDUR	WAJIB PAJAK	FUNGSI PELAYANAN			MUTU BAKU		KET
			FUNGSI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN	FUNGSI PELAPORAN	FUNGSI PENETAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4			5	6	7
1	- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak - Dokumen pendukung lainnya - Verifikasi berkas dan data pendukung	Dokumen	Dokumen					
2	a. Pemeriksaan administrasi laporan pembayaran pajak b. Pemeriksaan lapangan apabila diperlukan c. Rekomendasi restitusi atau kompensasi piutang pajak			Dokumen Pemeriksaan Lapangan Ditolak Kompensasi	Restitusi	3 bulan	Jawaban atas permohonan restitusi	Paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima
3	SKPDLB diterbitkan atas rekomendasi restitusi	SK Kompensasi Pajak SKPDLB			SKPDLB SKPD/SPTPD SK Arsip SKPDLB SK Arsip	1 bulan	Penerbitan SKPDLB atau SKPD	Paling lama 1 bulan sejak keputusan

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. (0321)8497027
JOMBANG
Email : bapenda@jombangkab.go.id
Website : https://bapenda.jombangkab.go.id

Nomor SOP	188/2019/415.43/2022
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	17 Juli 2022
Disahkan oleh	**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH** **Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si** NIP 19621109 198501 1 003
Nama SOP	**PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR/SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN SKPDKB / SKPDKBT**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah

KETERKAITAN

1. SOP Surat Keputusan Pembentukan TIM;
2. SOP Pengawasan Alat Perekam Data Transaksi;
3. SOP Pemeliharaan Alat Perekam Data Transaksi.

PERINGATAN

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi potensi pendapatan dari Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Memahami peraturan pajak daerah;
2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak
3. Memahami mekanisme pemasangan alat perekam data transaksi
4. Memiliki kemampuan dalam IT

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Alat perekam data transaksi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PELAYANAN PAJAK RESTO

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PAJAK RESTORAN
PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR/SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
SKPDKB / SKPDKBT

NO	URAIAN PROSEDUR	WAJIB PAJAK	FUNGSI PENAGIHAN & PELAPORAN	FUNGSI PENETAPAN	FUNGSI BENDAHARA PENERIMAAN/YANG DI PERSAMAKAN	MUTU BAKU		KET
						Waktu	Output	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	a. Petugas melakukan pemeriksaan dan/atau keterangan lain terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD. b. Menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang menjadi dasar penerbitan SKPDKB		Pemeriksaan LHP	SKPDKB		10 hari kerja	- LPH - SKPDKB	
2	SKPDKB diberikan kepada wajib pajak	Tanggapan atas SKPDKB Tolak			Terima	3 hari kerja		
3	a. Apabila wajib pajak menerima SKPDKB maka wajib melakukan pembayaran dan mendapatkan bukti bayar/SSPD b. Apabila wajib pajak menolak SKPDKB maka dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Bapenda	Mengajukan Keberatan			SSPD arsip	3 hari kerja	SSPD	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. (0321)8497027
JOMBANG
Email : bapenda@jombangkab.go.id
Website : https://bapenda.jombangkab.go.id

Nomor SOP	188/2019/415.43/2022
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12 Juli 2022
Disahkan oleh	**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH** **Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si** NIP. 19621109 198501 1 003
Nama SOP	**PROSEDUR PENDATAAN PAJAK DAERAH YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memahami peraturan pajak daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	3. Memahami mekanisme pemasangan alat perekam data transaksi
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah	4. Memiliki kemampuan dalam IT
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Surat Keputusan Pembentukan TIM;	1. Alat perekam data transaksi
2. SOP Pengawasan Alat Perekam Data Transaksi;	
3. SOP Pemeliharaan Alat Perekam Data Transaksi.	
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi potensi pendapatan dari Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.	PENDATAAN

SOP PENDATAAN PAJAK DAERAH YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS

No	Kegiatan	Pelaksana			Pejabat berwenang	MUTU BAKU			Keterangan
		Petugas	CWP	Tim Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan surat perintah tugas	START				Berita Acara	2 hari kerja	Surat perintah tugas	
2	Menyiapkan dokumen Pendataan	formulir				Formulir pendataan online dan offline	20 menit	Surat perintah tugas dan kelengkapan dokumen untuk wajib pajak Daerah	
3	Melakukan pendataan pajak daerah					Formulir pendataan online dan offline	2 Jam	Hasil pendataan obyek pajak Daerah	
4	Membuat Rekapitulasi dan laporan hasil pendataan					Rekap dan laporan data potensi pajak Daerah	3 hari	Rekap dan laporan data potensi Pajak Daerah terverifikasi	
5	Arsip data potensi Pajak					Dokumen Rekap Data Potensi Pajak Daerah	1 hari	Dokumen Rekap Data Potensi Pajak Daerah	
6	Selesai			SELESAI		Dokumen Potensi Pajak Daerah	1 hari	Dokumen Potensi Pajak Daerah	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. (0321)8497027
JOMBANG
Email : bapenda@jombangkab.go.id
Website : https://bapenda.jombangkab.go.id

Nomor SOP	188/2019/415.43/2022
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12 Juli 2022
Disahkan oleh	**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH** **Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si** NIP. 19621109 198501 1 003
Nama SOP	**PROSEDUR PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memahami peraturan pajak daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	3. Memahami mekanisme pemasangan alat perekam data transaksi
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah	4. Memiliki kemampuan dalam IT
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Surat Keputusan Pembentukan TIM;	1. Alat perekam data transaksi
2. SOP Pengawasan Alat Perekam Data Transaksi;	
3. SOP Pemeliharaan Alat Perekam Data Transaksi.	
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi potensi pendapatan dari Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.	Pemeriksaan Pajak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN

NO	URAIAN PROSEDUR	WAJIB PAJAK	FUNGSI PENAGIHAN & PELAPORAN	MUTU BAKU		KET
				Waktu	Output	
1	2	3	4	6	7	8
1	- Surat pemberitahuan pemeriksaan pajak daerah - Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah	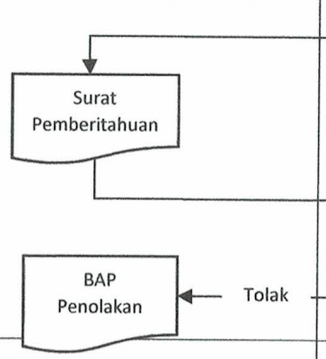	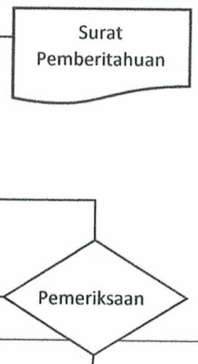	3 hari kerja	- Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah - Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Daerah	
2	- Petugas melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah - Apabila WP menolak dilakukan pemeriksaan maka WP harus menandatangani BAP Penolakan Pemeriksaan	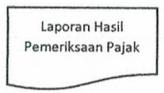			- Berita acara penolakan pemeriksaan	
3	- Laporan hasil pemeriksaan pajak disampaikan ke WP				- Laporan hasil pemeriksaan pajak	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. (0321)8497027
JOMBANG
Email : bapenda@jombangkab.go.id
Website : https://bapenda.jombangkab.go.id

Nomor SOP	188/2019/415.43/2022
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12 Juli 2022
Disahkan oleh	**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH** **Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si** NIP. 19621109 198501 1 003
Nama SOP	**PROSEDUR TATACARA PENERBITAN DAN PEMBAYARAN SPTPD PAJAK RESTORAN**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memahami peraturan pajak daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	3. Memahami mekanisme pemasangan alat perekam data transaksi
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah	4. Memiliki kemampuan dalam IT
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Surat Keputusan Pembentukan TIM;	1. Alat perekam data transaksi
2. SOP Pengawasan Alat Perekam Data Transaksi;	
3. SOP Pemeliharaan Alat Perekam Data Transaksi.	
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi potensi pendapatan dari Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.	PELAYANAN PAJAK RESTO

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN
TATACARA PENERBITAN DAN PEMBAYARAN SPTPD
PAJAK RESTORAN

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana	Fungsi Pelayanan		Mutu Baku		Keterangan
		Wajib Pajak	Fungsi Pendaftaran & Pendataan	Tempat Pembayaran	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mengisi formulir SPTPD melalui aplikasi atau menyerahkan ke bagian pelayanan	Formulir SPTPD					
2.	Menerima SPTPD yang telah ber-ID billing	SPTPD/ e-SPTPD ber-ID Billing	SPTPD ber-ID Billing arsip		10 Menit	- SPTPD - ID billing	
3.	Melakukan pembayaran melalui tempat pembayaran dan menerima SSPD/bukti pembayaran	SSPD/Bukti pembayaran		SSPD/Bukti pembayaran arsip	10 Menit		

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. (0321)8497027
JOMBANG
Email : bapenda@jombangkab.go.id
Website : https://bapenda.jombangkab.go.id

Nomor SOP	188/2019/415 43/2022
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12 Juli 2022
Disahkan oleh	**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH** **Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si** NIP. 19621109 198501 1 003
Nama SOP	**PROSEDUR PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memahami peraturan pajak daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	3. Memahami mekanisme pemasangan alat perekam data transaksi
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah	4. Memiliki kemampuan dalam IT
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Surat Keputusan Pembentukan TIM;	1. Alat perekam data transaksi
2. SOP Pengawasan Alat Perekam Data Transaksi;	
3. SOP Pemeliharaan Alat Perekam Data Transaksi.	
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi potensi pendapatan dari Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.	PELAYANAN PAJAK RESTO

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PAJAK RESTORAN
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

NO	URAIAN PROSEDUR	WAJIB PAJAK	FUNGSI PELAYANAN			MUTU BAKU		KET
			Fungsi Pendaftaran & Pendataan	Fungsi Penetapan	Fungsi Database	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyerahkan Berkas : 1. Permohonan tertulis 2. NPWPD 3. SKPD 4. Berkas Pendukung lainnya	Dokumen	Tanda Terima					
2	a. Menerima berkas b. Meneliti kelengkapan berkas	Ditolak	Dokumen Diterima			10 Menit	- Tanda terima berkas	
3	a. Fungsi layanan melimpahkan berkas ke verifikator b. Verifikator melakukan pemeriksaan ulang c. Berkas tidak lolos verifikasi di kembalikan ke WP d. Berkas lolos verifikasi didistribusikan ke fungsi penetapan	Ditolak	Dokumen Diterima			1 Hari	- Berkas yang telah terverifikasi	
4	a. Melakukan penelitian berkas b. Pemeriksaan lapangan apabila diperlukan c. Permohonan tidak sesuai ditolak d. Permohonan sesuai diproses	Ditolak		Dokumen Pemeriksaan Lapangan	Diterima	1 bulan	- Hasil Pemeriksaan Administrasi - Laporan hasil pemeriksaan lapangan	
5	a. Memproses perekaman data b. Mencetak Surat Keputusan c. Melimpahkan Surat Keputusan ke Fungsi Penetapan untuk dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. d. Surat Keputusan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang diberikan kepada Wajib Pajak	SK		SK Arsip	Dokumen Arsip	3 hari	- Surat Keputusan	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. (0321)8497027
JOMBANG
Email : bapenda@jombangkab.go.id
Website : https://bapenda.jombangkab.go.id

Nomor SOP	188/2019/415.43/2022
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12 Juli 2022
Disahkan oleh	**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH** **Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si** NIP. 19621109 198501 1 003
Nama SOP	**PROSEDUR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) PAJAK RESTORAN**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah

KETERKAITAN

1. SOP Surat Keputusan Pembentukan TIM;
2. SOP Pengawasan Alat Perekam Data Transaksi;
3. SOP Pemeliharaan Alat Perekam Data Transaksi.

PERINGATAN

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi potensi pendapatan dari Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Memahami peraturan pajak daerah;
2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak
3. Memahami mekanisme pemasangan alat perekam data transaksi
4. Memiliki kemampuan dalam IT

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Alat perekam data transaksi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

NPWPD Pajak Derah

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN
PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)
PAJAK RESTORAN

NO	URAIAN PROSEDUR	WAJIB PAJAK	FUNGSI PELAYANAN	MUTU BAKU		KET
			Pendaftaran & Pendataan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7
1	Menyerahkan Berkas : 1. Formulir Pendaftaran 2. Foto copy Identitas 3. Foto copy akta pendirian untuk Badan Usaha 4. Surat keterangan dan/atau izin usaha 5. Surat kuasa jika pemilik usaha berhalangan		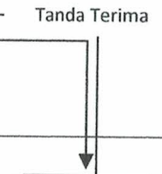			
2	a. Menerima berkas b. Meneliti kelengkapan berkas c. Entri permohonan ke aplikasi		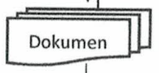	10 Menit		
3	a. Fungsi pendataan memverifikasi data b. Mencetak SK dan Kartu NPWPD untuk divalidasi c. Legalisasi SK NPWPD dan Kartu NPWPD	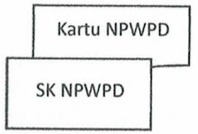	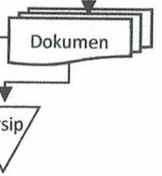	2 Hari	- SK NPWPD - Kartu NPWPD	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. (0321)8497027
JOMBANG
Email : bapenda@jombangkab.go.id
Website : https://bapenda.jombangkab.go.id

Nomor SOP	188/2019/415.43/2022
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12 Juli 2022
Disahkan oleh	**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH** **Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si** NIP. 19621109 198501 1 003
Nama SOP	**PROSEDUR PENGURANGAN DAN/ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memahami peraturan pajak daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	3. Memahami mekanisme pemasangan alat perekam data transaksi
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah	4. Memiliki kemampuan dalam IT
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Surat Keputusan Pembentukan TIM;	1. Alat perekam data transaksi
2. SOP Pengawasan Alat Perekam Data Transaksi;	
3. SOP Pemeliharaan Alat Perekam Data Transaksi.	
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi potensi pendapatan dari Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.	Penetapan Pajak

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PAJAK RESTORAN
PENGURANGAN DAN/ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

NO	URAIAN PROSEDUR	WAJIB PAJAK	FUNGSI PELAYANAN			MUTU BAKU		KET
			Fungsi Pendaftaran & Pendataan	Fungsi Penetapan	Fungsi Database	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyerahkan Berkas : 1. Permohonan tertulis 2. NPWPD 3. SKPD 4. Berkas Pendukung lainnya	Dokumen	Tanda Terima					
2	a. Menerima berkas b. Meneliti kelengkapan berkas	Ditolak	Dokumen Diterima			10 Menit	- Tanda terima berkas	
3	a. Fungsi layanan melimpahkan berkas ke verifikator b. Verifikator melakukan pemeriksaan ulang c. Berkas tidak lolos verifikasi di kembalikan ke WP d. Berkas lolos verifikasi didistribusikan ke fungsi penetapan	Ditolak	Dokumen Diterima			1 Hari	- Berkas yang telah terverifikasi	
4	a. Melakukan penelitian berkas b. Pemeriksaan lapangan apabila diperlukan c. Permohonan tidak sesuai ditolak d. Permohonan sesuai diproses	Ditolak		Dokumen Pemeriksaan Lapangan	Diterima	1 bulan	- Hasil Pemeriksaan Administrasi - Laporan hasil pemeriksaan lapangan	
5	a. Memproses perekaman data b. Mencetak Surat Keputusan c. Melimpahkan Surat Keputusan ke Fungsi Penetapan untuk dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. d. Surat Keputusan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang diberikan kepada Wajib Pajak	SK		SK Arsip	Dokumen Arsip	3 hari	- Surat Keputusan	

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 141 Telp. (0321) 873331 Fax. (0321)8497027
JOMBANG
Email : bapenda@jombangkab.go.id
Website : https://bapenda.jombangkab.go.id

Nomor SOP	188/2019/915.43/2022
Tanggal Pembuatan	12 Juli 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	12 Juli 2022
Disahkan oleh	**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH** **Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si** NIP. 19621109 198501 1 003
Nama SOP	**PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DAERAH**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Memahami peraturan pajak daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	3. Memahami mekanisme pemasangan alat perekam data transaksi
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah	4. Memiliki kemampuan dalam IT
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Surat Keputusan Pembentukan TIM;	1. Alat perekam data transaksi
2. SOP Pengawasan Alat Perekam Data Transaksi;	
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding	
4 . Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP	
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi potensi pendapatan dari Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.	Penagihan Pajak Daerah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENAGIHAN PAJAK DAERAH

NO	URAIAN PROSEDUR	Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan	Kepala Subbidang Penagihan	Pelaksana bidang penagihan	Wajib Pajak	MUTU BAKU		Persyaratan/ Kelengkapan
						Waktu (hari kerja)	Output	
1	2	3	4			5	6	7
1	Memerintahkan dan menugaskan upaya penagihan secara persuasif sebelum jatuh tempo berakhir	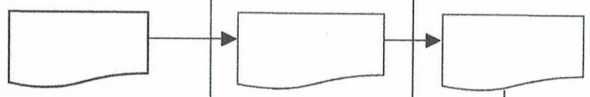				1	SK Tim Penagihan	SK Tim Penagihan
2	Menghubungi wajib pajak untuk menginformasikan agar segera melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo			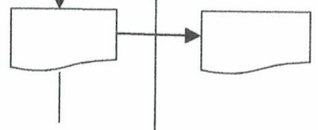		1		Alat komunikasi

3	Apabila setelah jangka waktu pembayaran pajak berakhir tetapi wajib pajak belum melakukan pembayaran, pelaksana bidang penagihan mencetak surat teguran		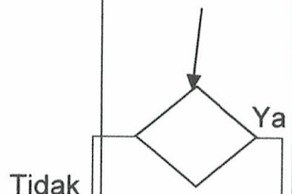			1	- Surat Teguran - Surat Perintah Tugas	- Draft Surat Teguran - Draft Surat Perintah Tugas
4	Memeriksa daftar piutang dan memaraf surat teguran					1	- Surat Teguran - Surat Perintah Tugas	- Draft Surat Teguran - Draft Surat Perintah Tugas
5	Menandatangani surat teguran dan memerintahkan untuk melaksanakan penagihan dengan menyampaikan surat teguran					1	- Surat Teguran - Surat Perintah Tugas	- Draft Surat Teguran - Draft Surat Perintah Tugas

6	Menyampaikan surat teguran melalui pos maupun diantar langsung kepada wajib pajak, dan membuat berita acara penagihan lapangan (BAPL) dengan didukung pendokumentasian yang ditandatangani oleh petugas lapangan dan pemilik / pengelola usaha			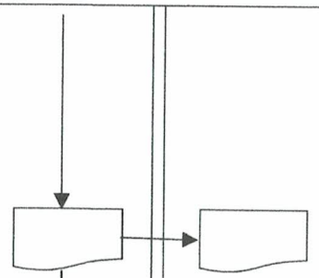		1	- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan	- Daftar Piutang Wajib Pajak - Berita Acara Penagihan Lapangan (BAPL) - Surat Teguran - Tanda terima surat
7	Membuat Laporan Harian penagihan & Kartu Kendali untuk disampaikan kepada Kepala Bagian Penagihan dan Pelaporan			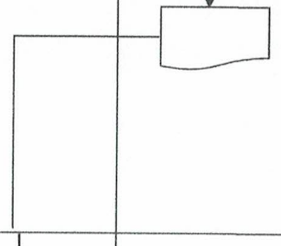		1	- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan	- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan
8	Menyampaikan Laporan Harian Penagihan & Kartu Kendali untuk disampaikan kepada Kepala Bagian			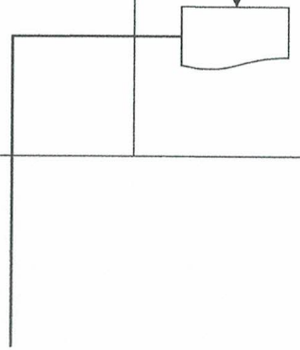		1	- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan	- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan

	Penagihan dan Pelaporan							
9	Melaporkan Hasil Penagihan kepada Kepala Bidang Penagihan						- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan	- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan
10	Memerintahkan dan menugaskan untuk melakukan upaya penagihan sampai jatuh tempo di bulan berikutnya						- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan	Disposisi
11	Melakukan upaya penagihan sampai jatuh tempo di bulan berikutnya						- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan	- Alat komunikasi - Alat transportasi

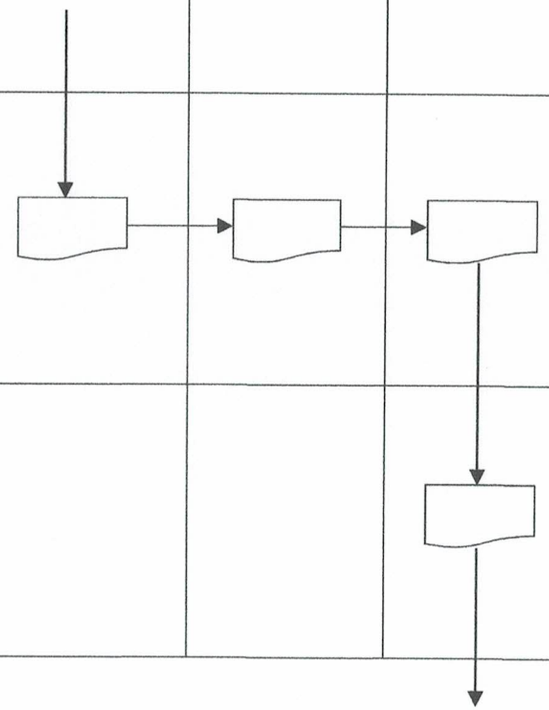

12	Mencetak surat teguran ke-2						Surat teguran ke-2	Draft surat teguran ke-2
13	Menandatangani surat teguran ke-2						Surat teguran ke-2	Draft surat teguran ke-2
14	Menyampaikan surat teguran ke-2 dan membuat Berita Acara Penagihan Lapangan (BAPL) degan didukung pendokumentasian yang ditanda tangani oleh petugas lapangan dan pemilik/pengelola usaha						- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan	- Daftar Piutang Wajib Pajak - Berita Acara Penagihan Lapangan (BAPL) - Surat Teguran - Tanda terima surat
15	Melaporkan Hasil Penagihan kepada Kepala Bidang Penagihan						- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan	- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan

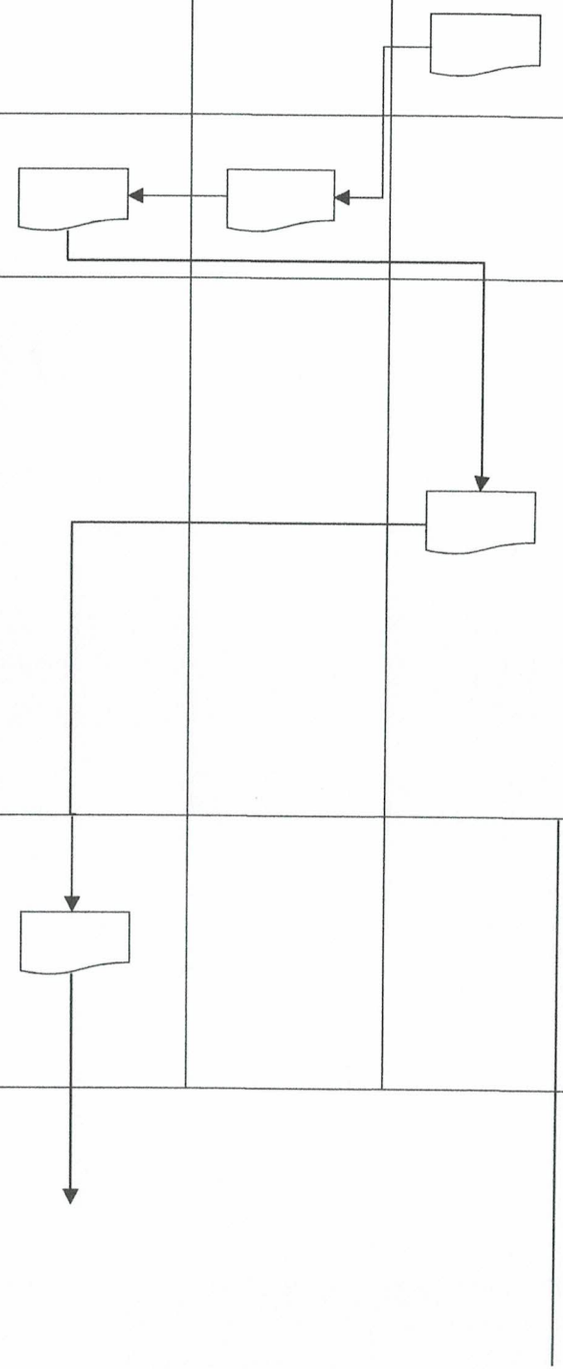

16	Memerintahkan dan menugaskan untuk melakukan upaya penagihan sampai jatuh tempo di bulan berikutnya	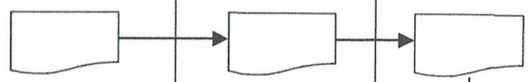					- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan	Disposisi
17	Melakukan upaya penagihan sampai jatuh tempo di bulan berikutnya			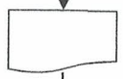			- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan	- Alat komunikasi - Alat transportasi
18	Mencetak surat teguran ke-3			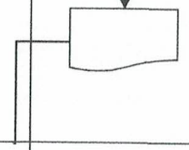			Surat teguran ke-3	Draft surat teguran ke-3
19	Menandatangani surat teguran ke-3						Surat teguran ke-3	Draft surat teguran ke-3
20	Menyampaikan surat teguran ke-3 dan membuat Berita Acara Penagihan Lapangan (BAPL) degan didukung			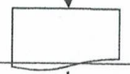			- Kartu Kendali Penagihan - Laporan Harian Penagihan	- Daftar Piutang Wajib Pajak - Berita Acara Penagihan